

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat luas. Negara Indonesia memiliki suku, bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman. Perkembangan negara Indonesia yang semakin pesat dan masyarakatnya juga memiliki kemampuan untuk melakukan suatu karya cipta dengan imajinasinya sendiri. Pada perkembangan yang semakin pesat ini, maka diperlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak cipta terkait dengan memerhatikan kepentingan masyarakat yang luas. Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal.¹

Oleh karena itu, tidak semua orang pula dapat menghasilkan *intellectual property rights*, hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut *intellectual property rights*, itu pula sebabnya hasil kerja otak yang membuahakan Hak Atas Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu dan berkembangnya peradaban manusia, dimulai dari kerja otak itu.²

¹Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11

²*Ibid.*, hlm. 11-12

Hak Cipta atau *copyright* menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) Undang-undang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Jadi, setiap manusia atau badan hukum tidak dapat menggunakan suatu karya cipta seseorang tanpa seizin dari pencipta atau pemilik hak cipta.

Pelanggaran hak cipta yang sering terjadi pada seseorang atau pelaku, dimana pelaku tersebut adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, foklor, atau karya lainnya. Dapat dijelaskan pada Pasal 113 Ayat (3), yaitu:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta berupa penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, atau pendistribusian ciptaan atau salinannya, atau pengumuman ciptaan, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah)”.

Salah satu bentuk hak yang terkandung dalam hak cipta adalah hak ekonomi, sebagaimana UUHC yang baru ini tidak lepas dari kecenderungan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk memberikan perlindungan hukum Hak Kekayaan Internasional (HKI). HKI

merupakan perkembangan yang baru dan mempunyai manfaat ekonomi atau nilai ekonomi (*economic value*) yang cukup besar bagi pendapatan negara. Hal itu dapat dipahami bahwa HAKI pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga kepada negara Indonesia ini.³

Hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang dilanggar (melanggar) oleh pembuat menjadi melawan hukum jika tanpa ijin atau kehendak pencipta atau pemegang hak cipta, ialah hak-hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta berupa:

1. Penerbitan ciptaan,
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya,
3. Penerjemahan ciptaan,
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan,
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya,
6. Komunikasi ciptaan,
7. Penyewaan ciptaan.

Menerbitkan hak cipta artinya si pencipta atau pemegang hak cipta dengan cara apapun sebuah ciptaan menjadi terbit atau timbul yang dapat dilihat, dibaca, dinyatakan dengan cara apapun, misalnya menerbit karangan atau majalah atau sebuah buku. Dalam kasus ini terdapat royalti yang merupakan suatu keuntungan yang didapat oleh pelaku dengan memperjual belikan suatu barang berupa disc, adapun contoh tindak pidana pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana pada kasus dengan putusan Nomor

³Eddy Damian, 2005, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, hlm. 2

24/Pid.B/2017/PN.Bla, Terdakwa TH pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIB di kiosnya yang terletak di Pasar Jepon Kabupaten Blora, Terdakwa selaku pedagang lagu lagu bajakan, mendapatkan VCD dan DVD bajakan dari sales yang datang kepada terdakwa dan tidak terdakwa kenal, Terdakwa membeli per keping VCD seharga Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) dan DVD seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), VCD maupun DVD yang terdakwa beli dan terdakwa jual ditempat terdakwa jualan di Lapak Pasar Jepon Kelurahan Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora tanpa ada logo APPRI, hologram serta dikepingan tidak terdapat nomor IFPI pabrik, terdakwa menjual VCD dan DVD bajakan tersebut untuk memperoleh keuntungan.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau sekitar waktu itu, bertempat di Lapak Pasar Jepon Kelurahan Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, saksi S selaku perwakilan APPRI melaporkan terdakwa yang telah menjual VCD dan DVD bajakan milik anggota APPRI tanpa izin dari anggota APPRI dimana terdakwa mendapat keuntungan, VCD dan DVD bajakan tersebut berisi lagu-lagu milik APPRI berisi lagu lagu Group Musik Pallapa, Monata, Sera dan Cokekan Jawa, dan VCD dan DVD asli yang berisi lagu-lagu milik anggota APPRI.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Ekonomi Berupa Pendistribusian Ciptaan Lagu (Studi: Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran hak ekonomi berupa pendistribusian ciptaan lagu pada putusan nomor 24/Pid.B/2017/PN. Bla?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim pidana terhadap pelaku pelanggaran hak ekonomi berupa pendistribusian ciptaan lagu pada putusan nomor 24/Pid.B/2017/PN. Bla?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran hak ekonomi berupa pendistribusian ciptaan lagu pada putusan nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pidana terhadap pelaku pelanggaran hak ekonomi berupa pendistribusian ciptaan lagu pada putusan nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu saran ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuannya yang menjadi induknya. Penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.1

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni menggunakan data sekunder yang telah diteliti dan dikumpulkan seperti bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum yang berkaitan mengenai permasalahan penelitian.⁵

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penulis memakai jenis data sekunder sebagai sumber data. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian dan buku-buku.⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat orang lain taat dan mematuhi, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa hasil penelitian seperti

⁵Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.

⁶*Ibid.*, hlm. 24

buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian penulis ini bersifat normatif, maka dalam teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan studi dokumen/studi kepustakaan. Studi dokumen/studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang menelusuri, memeriksa dan mengkaji data-data sekunder berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dan dokumen lainnya.⁹

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data yang dilakukan dengan cara menyimpulkan suatu objek dalam bentuk kalimat sehingga dapat mengolah, menganalisis bahan hukum untuk memahami permasalahan yang akan diteliti.¹⁰

⁷Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 216

⁸Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13

⁹*Ibid.*, hlm. 217

¹⁰*Ibid.*, hlm. 213

